****

**KASUS GADAI SAHAM**

**TUGAS MANDIRI**

# MATA KULIAH : LINGKUNGAN BISNIS

# DAN HUKUM KOMERSIAL

**(Dosen Pengampu : Prof. Dr. M. Simbolon Tumanggor, SH.,M.Si)**

**Oleh :**

### NAMA : Agus Yuniarto

## NIM : 55508110011

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA**

**2010**

HUKUM BISNIS

*Pendahuluan*

Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang banyak mengandung resiko. Namun dengan kegiatan bisnis, kehidupan menjadi lebih dinamis. Semua aspek kehidupan manusia dapat dijadikan kegiatan bisnis, namun dapat dibedakan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan transaksi yang tidak berhubungan dengan lintas dana. Rambu-rambu dalam kegiatan bisnis banyak diciptakan oleh lembaga/institusi pemerintah untuk mengatur agar tidak saling bersinggungan dan tercipta keharmonisan dalam berbisnis.

Dewasa ini kegiatan kepemilikan suatu perusahaan dapat diperoleh dari para pendiri perusahaan sebagai pemilik atau pihak lainnya. Proses penawarannya pun dapat dilakukan dalam suatu wadah yang disebut bursa saham atau langsung orang per orang. Pembedaan hal tersebut dari kapasitas besarnya dana yang diinginkan. Dalam struktur permodalan suatu perusahaan, umumnya berbentuk modal dasar yaitu modal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, kemudian modal yang ditempatkan dan terakhir modal disetor. Struktur keuangan berikutnya berupa pinjaman, yang dapat dibedakan atas pinjaman bank atau lembaga pendanaan resmi lainnya dan pinjaman dari pemilik perusahaan sendiri (shareholders loan).

Bahasan yang penulis paparkan berikut ini adalah kasus yang terjadi di lembaga milik pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan dananya dengan melakukan penanaman modal di sekuritas. Dua kasus ini saling berhubungan,dan seharusnya pihak penanam modal harus mengetahui secara teliti, sehingga tidak memungkinkan terjadi hal yang merugikan negara. Pihak-pihak yang terkait adalah direksi dari perusahaan tersebut dan direksi perusahaan efek selaku manajer investasi. Penulis akan menelusuri kelemahan yang terjadi dan tidak adanya kontrol yang ketat dapat menyebabkan penggelembungan nilai neraca, bahkan kerugian negara. Kasus ini penulis paparkan untuk makalah akademik dan tidak untuk dipublikasikan.

Alasan pemilihan judul, adalah adanya kesengajaan dari pihak perusahaan tersebut dalam mencari dana tanpa memikirkan aspek keamanan, kontrol yang baik; dilain pihak bujuk rayuan para manajer investasi, yang mengejar komisi (fee) dari besarnya transaksi. Pengaruh transaksi elektronik juga berpengaruh pada ketidak hati-hatian para pengurus perusahaan serta adanya kerja sama antara manajer investasi dari direksi perusahaan.

*Kondisi kasus pertama*

Perusahaan PT XYZ melakukan *Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham* dengan PT ABC yang bergerak dalam bidang manajer investasi. PT ABC adalah pemilik sah saham PT TUVW. Klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT ABC selaku pemilik saham PT TUVW, menjual sahamnya ke PT XYZ sebanyak 75.581.000 saham;
2. Untuk pelaksanaan perjanjian itu, PT ABC juga menyerahkan saham PT TUVW sebanyak 37.790.500 saham kepada PT XYZ sebagai saham jaminan;
3. Saham yang menjadi obyek perjanjian adalah saham dengan penyerahannya melalui kustodian dengan sistem *C-BEST status settled* dengan metode *delivery free of payment (DFOP)*;
4. Kedua pihak setuju harga jual saham adalah Rp86,- per saham sehingga nilai seluruhnya adalah Rp6.500.000.000,- (nilai beli Gadai);
5. Kedua pihak setuju bahwa PT ABC menjamin akan melakukan pembelian kembali saham tersebut seluruhnya dengan nilai Rp88,795 per saham atau seluruhnya sebesar Rp6.711.250.000,- (nilai jual Gadai);
6. Kedua pihak setuju pelaksanaan jual saham adalah tanggal 4 Agustus 2008 dan tanggal pembelian kembali adalah tanggal 5 Nopember 2008 (jangka waktu 92 hari);
7. Berdasarkan rincian harga tersebut, total pembayaran yang dilakukan oleh PT XYZ kepada PT ABC atau pihak yang ditunjuk oleh PT ABC untuk pembelian saham yang wajib dibayar pada tanggal 4 Agustus 2008 adalah sebesar Rp6.500.000.000,- *dalam bentuk perpanjangan (tidak ada transfer dana cash)*;
8. PT ABC juga akan menyerahkan seluruh saham berikut saham yang menjadi jaminan sehingga jumlah saham yang diserahkan adalah 113.371.500 saham;
9. Kedua pihak setuju bahwa komposisi perbandingan antara harga pasar saham di bursa dengan harga jual beli saham dalam perjanjian ini sekurang-kurangnya 150% dari harga jual beli saham; apabila terjadi pengurangan nilai akibat penurunan harga saham di BURSA sekurang-kurangnya 20% dari nilai awal saham tersebut diatas selama dua hari berturut-turut maka PT ABC wajib menyerahkan tambahan saham atas kekurangan tersebut selambat-lambatnya dua hari sejak diterimanya Surat Permintaan Tambahan Saham dari PT XYZ;
10. Jika terjadi peningkatan harga saham sehingga nilai saham melebihi 20% dari harga awal saham, maka PT ABC dapat mengambil kelebihan saham, sehingga saham tetap mempunyai komposisi sebesar 150% antara harga pasar saham dengan harga jual beli saham;
11. Kedua pihak setuju jika PT ABC tidak melakukan penambahan saham maka PT XYZ diberikan kuasa penuh oleh PT ABC untuk menjual saham tersebut berdasarkan harga pasar dan hasil penjualan saham GADAI tersebut berdasarkan harga pasar dan hasil penjualan saham digunakan untuk pelunasan kewajiban GADAI PT ABC. Sisa penjualan saham setelah dikurangkan kewajiban PT ABC wajib dikembalikan PT XYZ kepada PTBPFS tanpa bunga, sebaliknya apabila hasil penjualan saham belum mencukupi kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari bursa;
12. Penjualan hanya dapat dilakukan PT XYZ sejumlah kewajiban PT ABC, sedangkan sisa saham yang ada harus dikembalikan PT XYZ kepada PT ABC setelah kewajiban PT ABC dipenuhi;
13. Pada tanggal 5 Nopember 2008, PT ABC wajib membeli kembali saham dari PT XYZ. Pembayaran oleh PT ABC wajib diserahkan kepada PT XYZ secara transfer ke *rek PT XYZ di Bank XXXX*;
14. Harga pembelian kembali oleh PT ABC sebesar Rp88,795 per saham, sehingga PT XYZ wajib menyerahkan saham sebanyak 113.371.500 saham (termasuk saham jaminan) dan PT ABC wajib melakukan transfer dana sebesar Rp6.711.250.000,-;
15. Sejak perjanjian di tanda tangani sampai dengan dilakukan pembelian kembali oleh PT ABC, PT XYZ dilarang untuk mengalihkan, menjual, menjaminkan, memindah tangan kan seluruh saham kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT ABC kecuali terjadi kondisi pada butir 9 dan 10 diatas;
16. Segala hak dan kewajiban yang timbul berupa hak dividen, right, hak untuk hadir dalam RUPS untuk memberikan suara selama jangka waktu perjanjian ini adalah tetap melekat sepenuhnya pada PT ABC, demikian pula kewajiban yang timbul melekat pada PT ABC. Sedangkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban PT XYZ akan memberikan kuasa kepada PT ABC atau pihak lain yang ditunjuk PT ABC;
17. Jika PT ABC tidak memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali saham, maka PT ABC setuju untuk membayar 0,1% dari harga pembelian kembali saham.

Kriteria

Aturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di dalam pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:

1. Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Seluruh kegiatan transaksi saham GADAI ini dilaksanakan secara elektronik, baik pada saat transfer dana, melakukan jual dan beli saham juga dilakukan dengan kegiatan elektronik. Beberapa hal yang merupakan kelemahan dari transaksi ini adalah:

* Tidak adanya nomor rekening PT ABC, dan untuk kegiatan transaksi GADAI saham tidak dilakukan transfer dana tunai namun dijelaskan saja sebagai perpanjangan. Hal ini merupakan ketidak wajaran transaksi;
* Kegiatan GADAI saham dilakukan sering dan berulang ulang;
* Tidak adanya kontrol yang ketat terhadap jual beli saham ;
* Kerja sama antara direksi perusahaan (PT XYZ) dengan PT ABC, yang memungkinkan terjadinya transaksi GADAI saham ini.

Realisasi transaksi

Pada saat penyelidikan atas kasus ini, dilakukan konfimasi tertulis dengan pihak Kustodian (KUSTODIAN), ternyata tidak ada dibukukan kepemilikan saham PT TUVW yang dimiliki oleh PT XYZ, hal ini berarti tidak ada pengalihan kepemilikan saham dari PT ABC ke PT XYZ. Dari hasil penelusuran, pada saat pertama kali dilakukan transaksi (*initial transaction*), pernah dilakukan pemindahan dana ke PT ABC sebesar Rp6,5 milyar, dan untuk setiap perpanjangan tidak dilakukan transfer ulang ke PT XYZ, tetapi selisih nilai beli kembali saja yang di lakukan transfer dana ke PT XYZ. Adanya kerjasama antara manajer investasi dengan pihak perusahaan PT XYZ yang memungkinkan tetap berjalannya transaksi selama beberapa periode. Kejadian seperti ini dilakukan berulang kali dan tidak dalam satu transaksi yang penulis uraikan saja.

Akibat dari transaksi yang diperoleh oleh masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

PT ABC

1. Menerima dana sebesar Rp6.5 milyar;
2. Melakukan transaksi fiktif dengan tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham PT TUVW, yang secara otomatis tidak terdaftar di kustodian;
3. PT ABC memiliki kecenderungan dapat mengalihkan saham PT TUVW kepihak lain, karena tidak adanya pengalihan kepemilikan saham;
4. Untuk memungkinkan transaksi terus berjalan, selisih pembelian kembali saham gadai selalu di setor ke PT XYZ;
5. Pada saat jatuh tempo transaksi dibuatkan perjanjian perpanjangan gadai saham;
6. Memperoleh fee (komisi) penjualan saham.

PT XYZ

1. Melakukan penyetoran dana Rp6,5 milyar;
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan manajer investasi, dengan tidak melakukan konfirmasi ke KUSTODIAN tentang pengalihan sahamnya;
3. Nilai investasi PT XYZ di neraca adalah nilai tidak sebenarnya; dan yang menjadi pertanyaan, selama ini hal tersebut tidak diketahui oleh pihak eksternal auditor; pelaporan auditnya adalah *unqualified opinion*.
4. Terdapat penggelembungan nilai investasi saham.

Kasus kedua

**Investasi Gadai Saham pada PT ABC tidak tercatat (Fiktif)**

Transaksi investasi saham gadai pada PT ABC dengan perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2008 yang jatuh tempo tanggal 5 Nopember 2008 ditanda tangani oleh Sdr KEK yang menurut penjelasan PT ZZZ (*dahulu PT ABC*) bahwa pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak memiliki kapasitas untuk bertindak atas nama PT ZZZ karena sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur sejak tanggal 23 Juli 2008. Underlying saham dari transaski diatas adalah berupa saham PT TUVW sebanyak 75.581.000 lembar dan saham jaminan sebanyak 37.790.500 lembar dengan nilai investasi sebesar Rp 6.500.000.000. Hal ini sesuai dengan surat dari PT ZZZ tanggal 5 Desember 2008 atas jawaban surat dari PT XYZ No. XXX tanggal 20 Nopember 2008 dan YYY tanggal 3 Desember 2008.

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa PT ZZZ melalui Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris HL No.13 tanggal 25 Juli 2008 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 25 Juli 2008 berdasarkan surat penerimaan Pemberitahuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. ZZZ tanggal 25 Juli 2008 sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur. Disamping itu menurut PT ZZZ transaksi diatas tidak tercatat di dalam pembukuannya, baik berupa penerimaan sejumlah dana dari PT XYZ maupun kewajiban kepada PT XYZ. Menurut penjelasan PT ZZZ yang bertanggungjawab atas transaksi diatas adalah Sdr KEK secara pribadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transaksi Gadai Saham pada PT ZZZ (dahulu PT ABC) adalah *fiktif*.

Kedua kasus ini saling berkaitan, dan sudah mengindikasikan adanya ketidak benaran transaksi. Terungkapnya kasus ini, setelah adanya pergantian direksi di PT XYZ, yang melihat adanya ketidak wajaran posisi keuangan. Pihak direksi PT XYZ yang baru meminta external auditor pemerintah untuk menelusuri kasus ini. Dilain pihak PT ABC juga melakukan *closing* atas kasus ini dengan merubah (mengganti) nama perusahaan dan merombak secara besar-besaran kepengurusan PT ZZZ sebagai perubahan dari PT ABC.

Dari aspek hukum, bahwa jelas alat bukti yang ada berupa perjanjian jual beli saham gadai, hasil konfimasi tertulis ke kustodian menunjukan transaksi tidak dibukukan dengan benar. Pengurus utama PT ABC sudah dalam penganganan pihak berwajib. Alat bukti lainnya adalah transaksi dana yang diterima PT ABC, setelah ditelusuri beberapa di terima oleh pengurus PT XYZ. Transaksi ini dapat berlangsung lama, karena kerjasama yang harmonis para manajer investasi dengan pihak investor. Dari penelusuran, transaksi dilakukan dalam beberapa kegiatan, sehingga nilai yang merupakan kerugian (manipulasi) sangatlah signifikan.

Jakarta, 30 Mei 2010